



## Akuntansi

### ● Pentingnya Prinsip dan Etika bagi Auditor

*Fri Medistya Anke Priyono, SE., MA.*

Sebagian besar lulusan Program Studi Akuntansi, banyak yang tidak menginginkan untuk bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Padahal saat bekerja di KAP, kita bisa menjadi seorang Auditor, Konsultan Manajemen, ataupun Konsultan Pajak. Hal ini dikarenakan terlalu banyak cerita bahwa bekerja di KAP itu tekanan dalam pekerjaannya cukup besar, gaji yang tidak cukup besar, ataupun seringkali lembur dan keluar kota.

Memang hal tersebut ada benarnya, tetapi coba mulai dari sekarang kita lihat dari sisi positif suatu pekerjaan itu sendiri terutama Auditor. Karena pekerjaan tersebut bukanlah hanya sebuah "pekerjaan" tetapi juga sebagai profesi dalam dunia Akuntansi.

Jadi dengan adanya mata kuliah Etika Profesi dalam kurikulum D3 Akuntansi di Politeknik NSC, saya bisa membagi ilmu dan pengalaman selama menjadi seorang Auditor. Hal ini dikarenakan sebagian mahasiswa berpikir bahwa setelah lulus bisa bekerja sebagai Accounting atau Bagian Keuangan di Perusahaan, padahal mereka juga bisa menjadi seorang Auditor di KAP. Tentu saja, dalam bekerja seorang Auditor itu tidak hanya duduk dan membuat laporan saja tetapi banyak hal yang dilakukan dan harus berdasarkan prinsip dan etika yang sudah menjadi ketetapan dalam pekerjaannya, yaitu:

#### 5. Integritas

Prinsip ini adalah dasar profesionalisme seorang Auditor karena dalam menjalankan pekerjaan, harus dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. Selain itu juga mengamati dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku, menunjukkan kompetensi saat bekerja, dan peka terhadap segala pengaruh yang mungkin diberikan pada penilaian mereka saat melakukan audit.

#### 6. Penyajian yang Adil

Hal ini adalah kewajiban seorang Auditor untuk melaporkan dengan jujur dan akurat untuk temuan audit, kesimpulan audit dan laporan audit. Karena tujuan dari audit itu sendiri adalah mencari kewajaran bukan kesalahan jadi siapaun pihak yang tampak tidak wajar dalam pekerjaannya, harus diungkap dengan adil sesuai dengan bukti yang sudah ada.

#### 7. Profesional

Penerapan bentuk komitmen untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Auditor harus mempunyai ketrampilan yang baik dalam bidang audit dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik. Selain itu, kesan pertama agar tampak profesional adalah kerapian dalam berbusana. Hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi seorang Auditor.

#### 8. Kerahasiaan

Bentuk keamanan informasi yang harus diterapkan oleh seorang Auditor dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh ketika menjalankan tugas mereka. Informasi audit tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi oleh Auditor atau Klien audit, atau dengan cara merugikan kepentingan dari Auditee. Konsep ini mencakup penanganan informasi yang bersifat sensitif atau rahasia.



#### 9. Independen

Dasar untuk ketidakberpihakan audit dan objektivitas atas kesimpulan audit. Auditor harus independen terhadap kegiatan yang diaudit dan bertindak dengan cara yang bebas dari bias (tidak jelas) dan menghindari dari konflik kepentingan pribadi atau golongan (Conflict of Interest). Seorang auditor harus menjaga objektivitas selama proses audit untuk memastikan bahwa temuan audit dan kesimpulan didasarkan pada bukti audit.

#### 10. Pendekatan berbasis Risiko

Metode rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang handal dan sistematis yang harus diverifikasi terlebih dahulu. Penggunaan sampel yang tepat harus diterapkan, karena ini berkaitan erat dengan kepercayaan dalam kesimpulan hasil audit.

Itu tadi beberapa prinsip dan etika seorang Auditor yang harus diterapkan dalam bekerja, walaupun terkadang agak susah dalam penerapannya tetapi jika anda ingin menjadi seorang Auditor yang sukses maka butuh komitmen dengan diri sendiri. Selain itu sisi positif menjadi Auditor adalah disiplin, terus belajar, dan bisa keliling Indonesia ataupun Dunia tanpa harus bingung dengan biaya akomodasi dan lain-lain.

### BIOGRAFI PENULIS

Nama : Fri Medistya Anke Priyono, SE., MA.  
Tempat tanggal lahir : Kota Mojokerto, 4 April 1987

### PENDIDIKAN

1. Magister Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya
2. Sarjana Akuntansi di STIE Perbanas Surabaya (Lulusan tercepat, S1 ditempuh dalam waktu 3 tahun)
3. SMAN 1 Sooko Kabupaten Mojokerto
4. SLTPN 2 Kota Mojokerto
5. SDN Prajurit Kulon 2 Kota Mojokerto

### PEKERJAAN

1. Sejak 2013 sampai sekarang sebagai Asisten Manajer Divisi Internal Audit PT. NAV JAYA MANDIRI
2. Bergabung dengan Politeknik NSC Surabaya sejak tahun 2012
3. Pernah juga sebagai Konsultan Manajemen & Auditor di KAP J. Tanzil & Rekan Surabaya pada tahun 2008

### PENGALAMAN

1. Asesor Program Zahir Accounting di Politeknik NSC Surabaya sejak tahun 2014
2. Pembicara dengan tema Manajemen Keuangan untuk UMKM dan Koperasi di APKOMINDO Jatim Tahun 2012
3. Pembicara Workshop about Success Woman di Gita Cinta Magazine Tahun 2011
4. Presiden Komisaris BPM STIE Perbanas Surabaya Tahun 2007-2008



5. Asisten Dosen STIE Perbanas Surabaya Tahun 2007-2008 untuk mata kuliah Aplikasi Komputer, Pengantar Akuntansi 1, dan Statistika 1
6. The Best Participant of LKMM-TM Tahun 2006 (Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Mahasiswa) STIE Perbanas Surabaya
7. Koordinator Pembinaan UKM Majalah kampus STIE Perbanas Surabaya Tahun 2006
8. Yuk Persahabatan Kota Mojokerto Tahun 2005 (Ikatan Gus dan Yuk Kota Mojokerto)
9. Ketua Ekstra Kurikuler Majalah Dinding SMAN 1 Sooko Tahun 2004
10. Koordinator di OSIS SMAN 1 Sooko tahun 2003-2005



## Dampak perubahan PP No 23 tahun 2018 dari PP No 46 tahun 2013

*Halida Achmad Bagraff, SE, MSA, Ak, CA*

Bagaimana perasaan kita jika mendengar kata potongan harga atau diskon? Senang? Gelisah pengin belanja dengan perasaan senang? Jelas.

Diskon atau potongan harga adalah strategi marketing yang digunakan oleh penjual untuk meningkatkan jumlah permintaan yang ada, meski dengan konsekuensi harga jual barangnya bisa saja sedikit lebih rendah yang artinya keuntungan mereka tidak terlalu besar. Tapi eksistensinya adalah penjual dapat meningkatkan jumlah barang yang dijual, itu artinya keuntungan yang dapat mereka raih pun ikut meningkat. Jadi jika dihitung dengan kasar, pergerakan neraca penjualan mereka akan bergerak dinamis naik.

Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini sendiri didapat untuk menggantikan Peraturan Pemerintah terdahulu, yaitu PP Nomor 46 tahun 2013, dimana point of interest-nya adalah turunnnya tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau lebih akrab disebut dengan Wajib Pajak UMKM.

Telah diterima secara universal pemajakan yang adil haruslah berdasarkan asas ability to pay (daya pikul). Jadi pembayaran pajak didasarkan pada kemampuan Wajib Pajak dalam memikul beban pajak. Bagaimana kita mengetahui ukuran kemampuan tiap wajib pajak? Ukuran paling ideal untuk mengukur kemampuan membayar pajak adalah penghasilan neto, bukan penghasilan bruto. Pengertian penghasilan neto dalam hal ini adalah penghasilan kena pajak yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk orang pribadi diberikan tambahan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan asas ability to pay, setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan kena pajak yang sama akan membayar Pajak Penghasilan dalam jumlah sama (keadilan horizontal) sementara semakin besar penghasilan Wajib Pajak semakin besar pula pajak yang harus dibayar (keadilan vertikal). PP 23/2018 ini lebih mencerminkan keadilan dibandingkan PP 46/2013 sebelumnya karena penerapan Pajak Penghasilan terhadap UMKM pada akhirnya akan berbasis penghasilan neto dan dikenakan dengan tarif umum berdasarkan UU PPh.



Untuk dapat mengenakan pajak berdasarkan penghasilan neto maka diperlukan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak. Informasi tersebut idealnya dapat diperoleh dari penyelenggaraan pembukuan. Namun, realitanya belum semua Wajib Pajak mampu membuat pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Apa yang dilakukan untuk membuat wajib pajak membuat pembukuan? Dengan kebijakan pemerintah yang memberikan jangka waktu bagi tiap wajib pajaknya sehingga cukup waktu bagi Wajib Pajak UMKM untuk belajar hingga mampu menyelenggarakan pembukuan.

Dari sisi besaran tarif, penurunan dari 1 persen menjadi 0,5 persen tentu disambut gembira oleh sejumlah Wajib Pajak UMKM meskipun bagi sejumlah pengusaha UMKM lainnya masih belum dianggap adil. PP 23/2018 cukup adil dengan memberikan pilihan bagi Wajib Pajak UMKM jika menghendaki penghasilannya tidak dikenai PPh Final 0,5 persen dari peredaran bruto tetapi dengan tarif umum PPh yang dikenakan dari penghasilan neto. Dalam hal penghasilan neto menunjukkan angka negatif atau merugi, pengusaha UMKM tidak perlu membayar pajak dan bahkan kerugiannya dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak dalam 5 (lima) tahun pajak berikutnya.

Selain menunjukkan keadilan, PP 23/2018 dapat memberikan dampak dan implikasi yang bisa diterima para dunia usaha khususnya UMKM, antara lain:

1. Beban Pajak yang di tanggung UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan investasi.
2. PP No.23/2018 ini juga di harapkan mampu menambah subjek pajak-subjek pajak baru. Dengan segala kemudahan dan kesederhanaan aturan ini di harapkan Wajib pajak-Wajib Pajak Badan khususnya UMKM lebih sadar pajak sehingga punya kontribusi besar kepada Negara, yang pada gilirannya juga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, penciptaan usaha-usaha baru yang bisa menyerap tenaga kerja-tenaga kerja yang baru dan banyak.
3. Dengan adanya jangka waktu pemberlakuan masa terhadap tarif baru ini, di harapkan mampu memberikan waktu yang cukup bagi pelaku UMKM dalam mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak & kewajiban perpajakannya secara umum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak penghasilan berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan. Dalam konteks ini sebenarnya sisi positifnya adalah para Wajib Pajak baik OP maupun Badan suka atau tidak suka akan melaksanakan administrasi perusahaan lebih tertib dan terkontrol khususnya dalam bidang keuangan sehingga pada akhirnya para owner dan stakeholder perusahaan mempunyai informasi yang cepat dan akurat terkait kinerja (performance) Perusahaan dalam satu periode tahun pembukuan.

Kenapa penurunan tarif ini hanya diberlakukan pada UMKM saja? Tarif yang dulu saja sudah kecil, sekarang didiskon lagi menjadi setengahnya. Menurut data nasional kementerian koperasi dan UMKM, menunjukkan UMKM sangat mendominasi perekonomian Indonesia sebesar 98,8% dari total unit usaha adalah UMKM, menyerap lebih dari 96,99% dari total tenaga kerja, menyumbangkan 60,3% pada Produk Domestik Bruto (PDB).



## BIOGRAFI PENULIS

Nama : Halida Achmad Bagraff, SE, MSA, Ak, CA  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 27 Februari 1987

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

SMA : SMA Muhammadiyah 2 Surabaya  
S1 : STIE Perbanas Surabaya – Akuntansi  
Pendidikan Profesi : STIESIA Surabaya – Pendidikan Profesi Akuntan  
S2 : STIESIA Surabaya – Magister Sains Akuntansi

### RIWAYAT PEKERJAAN:

2017-sekarang : Sebagai Dosen tetap akuntansi di Politeknik NSC Surabaya  
2015-sekarang : Sebagai Direktur Keuangan & Konsultan di PT Mitra Manajemen Internasional  
2016-2018 : Sebagai Manager Finance, Accounting & Tax di PT Esmalglass Indonesia (Esmalglass-Itaca Grupo)  
2016-2018 : Sebagai Konsultan bidang keuangan, akuntansi & pajak pada PT. Cakrawala Sinar Mulia  
2014-2016 : Sebagai Manager Finance, Accounting & Tax di PT Tjahaja Agung Tunggal



## Quote Akuntansi

Kompetensi Utama Lulusan :

1. Mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, dagang dan manufaktur.
2. Mampu melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan.
3. Mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan.
4. Mampu melaksanakan administrasi, perhitungan perpajakan dan menyusun Laporan Keuangan Fiskal.

Kompetensi Pendukung Lulusan :

1. Mampu menyusun laporan keuangan dan administrasi pengolahan data keuangan dengan menggunakan teknologi computer dan fasilitas system informasi dalam menjalankan tugas profesinya.
2. Mampu berbahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam menjalankan tugas profesinya.



Alumni Prodi Akuntansi

Nama : Siti Fatmawati, Amd.Ak  
Bekerja di : Bank Tabungan Negara (BTN)  
Sebagai : Customer Service

Terima kasih saya ucapkan pada politeknik nsc surabaya yg telah membantu saya meraih cita-cita. Dengan tempat yg strategis, jadwal kuliah yg fleksibel, biaya yg terjangkau membuat saya nyaman kuliah disana. Sukses dan semoga semakin berkembang politknik nsc surabaya.



Nama: Adelianny, A.Md.Ak @adeliany21

Bekerja di: PT Agrindo

Posisi: Staff Accounting

Jobdesc: mencatat seluruh transaksi keuangan dan menganalisa data serta informasi untuk hasilkan laporan keuangan yang diperlukan perusahaan di PT Agrindo - Engineering Unit.

Nama: Lisda Hikma Liyani, A.Md.Ak @lisdaliyani

Bekerja di: PT Agrindo

Posisi: Staff Account Payable

Jobdesc: melakukan analisa terhadap pembelian dan melakukan pembayaran terhadap pembelian yang sudah sesuai perjanjian di PT Agrindo - Engineering Unit.